



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Bengkel, tempat kediaman di Dusun I, Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register perkara Nomor 254/Pdt.G/2021/PA Tlm tanggal 11 November 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat 26 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1438 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
Nomor XXXXXXXXXX, pada tanggal 26 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Telaga Variya, Kecamatan Popayato selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito selama kurang lebih 4 bulan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 22 Agustus 2017. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan kakak kandung Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni Tahun 2017, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, Penggugat sering mendapati Tergugat menelepon dan chattingan melalui via Whatsap dengan wanita lain. Saat ditanyakan oleh Penggugat tentang wanita tersebut Tergugat justru marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menendang Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat dengan benda tajam;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021, dimana saat itu Tergugat izin pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Desa Telaga Variya, Kecamatan Pohuwato. Namun setelah beberapa bulan Tergugat pergi di Desa Telaga Variya, Kecamatan Pohuwato Tergugat tidak lagi pulang kerumah untuk menemui Penggugat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito. Sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat masih tercatat sebagai penduduk Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **Riston Pakili, S.H.I.** namun menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan baik, tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat adalah benar.
- Bahwa posita angka 4 gugatan Penggugat benar Tergugat chattingan via whatsapp dengan perempuan lain namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat yang terlebih dahulu kedapatan keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan pergi bersama laki-laki lain.
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena pada waktu itu Penggugat akan pergi dengan membawa tas dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi sehingga Tergugat menendang tas milik Penggugat tetapi justru tendangan tersebut mengenai Penggugat.
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat posita angka 5, yang sebenarnya Tergugat pergi bersama-sama dengan Penggugat untuk bekerja di Desa Telaga Variya, Kecamatan Popayato kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di Botumoito. Oleh karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama kakak ipar Penggugat sehingga Tergugat kembali ke Popayato dan hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat.
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Tergugat hanya menendang tas milik Penggugat, yang sebenarnya pada saat itu Tergugat menendang bahkan mengancam Penggugat dengan benda tajam.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan menyatakan bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bermaksud menakut-nakuti Penggugat yang ketika bertengkar dengan Tergugat selalu keras kepala dan membantah Tergugat.

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian bukti tersebut diparaf dan Ketua Majelis memberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun 6 Mebongo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Johan Samu sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan kakak Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi pada bulan Juli 2021.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain karena saksi sering melihat Tergugat telponan dengan perempuan lain tersebut.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan sekarang. Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Popayato sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa suami saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya namun Tergugat menambahkan bahwa Tergugat mengancam Penggugat di rumah tetangga saksi bukan di rumah saksi.

Saksi II : **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun III Potia, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat namun saksi tidak mengetahui namanya.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana penyampaian Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 karena pada bulan Juli tersebut, Penggugat datang ke rumah saksi untuk curhat masalah rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Manado sehingga sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menghadirkan lagi saksi-saksi guna membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak dapat lagi menghadirkan saksi-saksi lain, karena tidak ada orang yang bersedia menjadi saksi dalam perkaranya.



Bahwa, oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh **Riston Pakili, S.H.I.** sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 19 November 2021 yang menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering mendapati Tergugat menelepon dan chattingan melalui via WhatsApp dengan wanita lain. Saat ditanyakan oleh Penggugat tentang wanita tersebut Tergugat justru marah dan menendang Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat dengan benda tajam. puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021, Tergugat izin pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Desa Telaga Variya, Kecamatan Pohuwato namun Tergugat tidak lagi pulang ke rumah dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sebahagian dibenarkan oleh Tergugat yaitu mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sedangkan dalil yang dibantah Tergugat mengemukakan bahwa Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena pada waktu itu Penggugat akan pergi dengan membawa tas dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi sehingga Tergugat menendang tas milik Penggugat tetapi justru tendangan tersebut mengenai Penggugat dan tidak benar Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Kecamatan Popayato tetapi Tergugat pergi bersama-sama dengan Penggugat untuk bekerja di Desa Telaga Variya, Kecamatan Popayato kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di Botumoito. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama kakak ipar Penggugat sehingga Tergugat kembali ke Popayato.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, hanya saksi pertama yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran serta mengetahui pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat. Adapun saksi kedua Penggugat menerangkan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian dari Penggugat yang curhat kepada saksi dan saksi menerangkan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu Penggugat datang ke rumah saksi untuk curhat masalah rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Manado sehingga sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Penggugat, hanya keterangan saksi pertama yang mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan keterangan saksi kedua berkualitas *testimonium de auditu*, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Indah Abbas, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtaram, S.Sy** dan **Rendra Widyakso, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dan didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Azka R. Muhtaram, S.Sy.

Indah Abbas, S.H.I.

Rendra Widyakso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	730.000,-
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 13 dari 13